



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya, serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 1 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara 131/Pdt. G/2011/PA Wsp., tanggal 1 April 2011 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2010 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 300/05/IX/2010, tanggal 06 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri, selama kurang Iebih 1(satu) bulan, di rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa, selama kurang Iebih 1 (satu) bulan hidup bersama sebagai suami isteri, tidak pernah rukun dan damai akibat termohon selalu meminta cerai tanpa alasan yang jelas.

Termohon tidak mau mengikuti pemohon dirumah orang tua pemohon, sementara pekerjaan pemohon ada di rumah orang tua pemohon.

 - Termohon tidak menyukai keluarga pemohon.
 - Termohon sering keluar bepergian dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.
4. Bahwa, puncak percekcoakan terjadi pada saat petengahan bulan Desember 2010 dimana pada saat itu secara tiba-tiba termohon meminta cerai tanpa alasan yang jelas, setelah itu termohon pergi meninggalkan rumah pemohon tanpa pemberitahuan sebelumnya.
5. Bahwa, kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat selama kurang Iebih 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi sating memperdulikan.
6. Bahwa, antara orang tua pemohon dan termohon tidak bisa terjalin komunikasi yang baik.
7. Bahwa, pihak keluarga tetah berusaha agar pemohon dan temohon dapat hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi pemohon maupun termohon adatah perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun is telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai relas masing-masing bertanggal 6 April dan 19 April 2011 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil. lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi:

1. Alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor 300/05/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode "P".
2. Saksi-saksi dibawah sumpah
Saks' kesatu: Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah kewanakan saksi.

Bahwa pemohon dan termohon adalah swami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon tersebut antara pemohon dengan termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama lebih satu bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar sebab termohon praktek di Hotel lalu sering dibonceng dengan laki-laki lain disamping itu termohon tidak menghargai ke(uarga pemohon. Bahwa pemohon pernah datang menjemput termohon di Makassar sebab termohon sendiri yang memanggil ternyata termohon tidak ada di rumah bahkan dia menelpon kepada pemohon agar diurus saja surat cerai. Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua: Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi

kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2010.

Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup dalam satu rumah tangga di rumah orang tua pemohon selama satu bulan lebih, namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan.

Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena sering bertengkar karena termohon praktek kerja lapang sering dibonceng dengan laki-laki lain dan pemohon sering menasehati agar jangan selalu dibonceng dengan laki-laki lain, namun termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa menurut saksi yang sekaligus adalah paman pemohon menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang pemanggilan terhadap termohon telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya termohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan pemohon, bahwa selama pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama lebih satu bulan namun tidak dikaruniai anak dan kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua bulan lebih karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar sebab termohon sering dibonceng dengan laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang, maka mejelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon atau setidaknya, tidak dapat mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara menyangkut perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum, telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang sating bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Oktober 2010.

Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih satu bulan, namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat selama kurang lebih dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa keluarga pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tanggal antara pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon selama kurang lebih dua bulan karena termohon suka di bonceng dengan laki-laki lain meskipun pemohon sering menasehati termohon agar jangan selalu mau di bonceng dengan laki-laki lain dan akan tetapi termohon tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng, bahwa meskipun demikian majelis tetap menasihati pemohon untuk kembali kepada termohon akan tetapi tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut menyatakan dalam persidangan bahwa termohon biasa dilihat dibonceng dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan kembali antara pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan sehingga majelis dapat mengindikasikan sebagai cecok terus menerus sehingga alasan cerai talak telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemohon, sehingga majelis berpendapat bahwa yang lebih maslahat adalah menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena dalam kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir bathin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Agama No. Basal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini
dibebankan kepada pemohon,

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek,
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam betas ribu rupiah),

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M.,
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awai 1432 H., oleh Drs. A. Nurjihad
ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-
masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai panitera
pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota

Panitera pengganti

Dra. Hj. Badriyah,
S.H.

Drs. H. Baharuddin,
S.

/VIETARAI
TEMPEL
T. G. LTV,



Ketua majelis

555982

MA 2-11-1

&V@

-Jegta.2 Drs.A. Nurjihad.

Mastang, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 316.000,00